

## Konflik agraria dalam dua era: Resistensi masyarakat lokal Kelurahan Singosari, Gresik, terhadap Perusahaan Listrik Negara pada periode Orde Baru dan Reformasi, 1992-2006

Mohammad Masrudin Firdiyansyah<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Gadjah Mada, Jl. Nusantara No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, masrudin049@gmail.com

\*<sup>1</sup>Corresponding email: masrudin049@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to examine the causes of local community resistance in Singosari Village, Gresik, to the construction of Extra High Voltage Transmission Lines (SUTET) by the State Electricity Company (PLN) during the 1992-2006 period, as well as the strategies employed by the residents in defending their rights. The historical method is applied in this research, which includes heuristics, source verification, interpretation, and historiography. The sources used include academic articles, theses, newspapers, and oral interviews with historical figures. The findings show that the conflict was triggered by differing perceptions between PLN and the residents regarding health impacts, land rights, and the economic value of the land traversed by the SUTET. The residents employed various resistance strategies, such as filing complaints, forming alliances, and submitting legal lawsuits. Despite these efforts, the community's resistance did not succeed in changing PLN's stance, which adhered to the principles of legality and claims of national interest.*

### **Keywords**

*agrarian conflict; local; resistance; Gresik*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab resistensi masyarakat lokal di Kelurahan Singosari, Gresik, terhadap pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) selama periode 1992-2006, serta strategi yang digunakan warga dalam memperjuangkan hak mereka. Metode sejarah digunakan dalam penelitian ini, meliputi heuristik, verifikasi sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan mencakup artikel ilmiah, tugas akhir, surat kabar, dan wawancara lisan dengan para pelaku sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini dipicu oleh perbedaan persepsi antara PLN dan warga mengenai dampak kesehatan, hak atas tanah, dan nilai ekonomi tanah yang dilalui SUTET. Warga menggunakan berbagai strategi perlawanan, termasuk mengadu, membangun aliansi, dan mengajukan gugatan hukum. Meskipun telah melakukan berbagai upaya, resistensi masyarakat tidak berhasil mengubah sikap PLN, yang berpegang pada dasar legalitas dan klaim akan kepentingan nasional.

### **Kata kunci**

Konflik agraria; lokal; resistensi; Gresik

*\*Received: October 16<sup>rd</sup>, 2024*

*\*Accepted: October 30<sup>th</sup>, 2024*

*\*Revised: October 20<sup>th</sup>, 2024*

*\*Published: October 31<sup>st</sup>, 2024*

## PENDAHULUAN

Pada rubrik Surat Dari Pembaca di harian Kompas tanggal 11 Oktober 1992, seorang warga menulis untuk menanyakan kepada ahli, apakah pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di atas lahan milik warga tidak memerlukan izin dari mereka sebagai pemilik tanah, terutama mengingat potensi bahaya yang bisa ditimbulkan bagi penduduk. Warga tersebut juga berpendapat bahwa pengabaian tuntutan mereka oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) – yang mewakili negara – memberikan kesan bahwa PLN lebih kejam daripada pemerintah kolonial karena berlaku tidak adil terhadap rakyatnya sendiri (Sastra, 1992). Apa yang ditulis oleh warga itu didasari oleh imajinasi bahwa setelah memiliki sertifikat hak milik atas tanah, mereka bisa memanfaatkannya untuk keperluan apa pun. Namun, imajinasi itu mulai terusik ketika PLN membangun SUTET di atas tanah mereka. Pemilik rumah yang sebelumnya dapat menikmati pemandangan langit malam dari rumah mereka kini terhalang oleh semrawutnya kabel-kabel SUTET. Nilai estetis langit malam di atas rumah mereka pun hilang. Tidak hanya itu, impian warga untuk membangun gedung bertingkat tinggi di atas tanah mereka menjadi tidak mungkin lagi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa tanah yang mereka beli menjadi tempat yang tidak aman untuk ditinggali.

Keresahan semacam ini lazim terjadi pada era 1990-an, karena pada masa itu PLN sedang gencar-gencarnya membangun instalasi listrik beserta infrastruktur pendukungnya guna memenuhi kebutuhan listrik bagi perusahaan-perusahaan industri besar. Oleh sebab itu, PLTGU dan SUTET dibangun di kawasan-kawasan yang memiliki banyak industri seperti Gresik, Bekasi, Tangerang, dan daerah lainnya. Pembangunan SUTET di atas rumah warga memicu protes dari masyarakat di beberapa daerah. Mereka menuntut agar PLN, yang mewakili negara, membebaskan rumah mereka dari jalur SUTET. Warga yang melakukan protes antara lain berasal dari Perumahan Singosari di Gresik, Cileduk Indah di Tangerang, Kirancong di Bandung, dan Cisaat di Cirebon (Anonim, 1997a).

Meskipun banyak warga di berbagai daerah yang menuntut PLN, tidak semua upaya mereka dalam memperjuangkan haknya dibahas dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini hanya pada perjuangan warga Singosari di Gresik. Ada beberapa alasan mengapa dipilih warga Singosari di Gresik. Pertama, warga Singosari adalah kelompok masyarakat pertama yang menolak pembangunan SUTET yang melewati rumah mereka. Kedua, penduduk Singosari merupakan salah satu kelompok yang paling konsisten meminta PLN membebaskan lahan warga. Ini berbeda dengan tetangganya di Kelurahan Kramat yang tidak lagi gigih menuntut setelah mereka menerima kompensasi sebesar 3,6 juta rupiah dari PLN (Sayuti, 2024). Ketiga, di Gresik terdapat banyak industri milik negara, seperti Semen Gresik dan Petrokimia, yang membutuhkan

pasokan listrik dalam jumlah besar. Oleh karena itu, PLTGU dan SUTET dibangun di daerah ini.

Karena lingkup spasialnya di lingkup kelurahan, kajian ini bukan termasuk sejarah nasional yang biasanya menekankan gambaran besar suatu bangsa dan kurang memperhatikan rincian peristiwa lokal, kecuali jika rincian tersebut diperlukan untuk mendukung narasi sejarah nasional. Sebaliknya, kajian ini merupakan sejarah lokal yang lebih berfokus pada peristiwa di tingkat lokal, dengan peristiwa nasional seperti pembangunan SUTET pada era 1990-an hanya dijadikan sebagai latar belakang peristiwa khusus yang terjadi di lingkup lokal (Miftahuddin, 2020, hlm. 11). Selain itu, kajian ini juga dikategorikan sebagai sejarah lokal karena menggunakan perspektif masyarakat setempat, bukan hanya perspektif negara yang sering ditemukan dalam arsip atau surat kabar nasional (Beckett, 2007).

Penelitian ini akan fokus mengkaji penyebab munculnya resistensi masyarakat lokal terhadap pembangunan SUTET yang dilakukan oleh PLN, serta strategi yang mereka gunakan dalam melancarkan resistensi tersebut. Sebab peristiwa ini merupakan bagian dari konflik agraria, sebelum membahas inti permasalahan, akan diuraikan terlebih dahulu hubungan antara negara dan Undang-Undang Agraria 1960. Selain itu, pembahasan mengenai industrialisasi di Gresik juga akan dihadirkan untuk memahami mengapa PLTGU dan SUTET didirikan di wilayah ini. Penelitian terdahulu tentang Gresik cukup banyak, tetapi umumnya terbatas pada sejarah industrialisasi atau dampak industri terhadap masyarakat sekitar. Kajian-kajian tersebut dapat dilihat dalam karya Purnawan Basundoro, *Industrialisasi, Perkembangan Kota, dan Respons Masyarakat: Studi Kasus Kota Gresik*, Muhammad Ainur Ridlo, *Industrialisasi dan Perubahan Sosial dalam Masyarakat Islam Kota Gresik 1957-1990*, serta Ekha Mar'atus Sholikhah dan Muryadi, *Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Gresik (1970-1994)*.

Tidak banyak kajian yang menyoroti dampak pembangunan SUTET terhadap gerakan warga. Salah satu karya ilmiah yang sedikit membahas reaksi warga terhadap pembangunan SUTET adalah tesis Muhammad As'ad, *Industrialisasi di Gresik: Permasalahan Lingkungan dan Sosial 1957-1990-an*. Namun, pembahasannya belum terlalu mendetail. As'ad tidak menjelaskan faktor lain seperti – ekonomi dan hukum – yang mendorong masyarakat Singosari melakukan resistensi. Perspektif yang digunakan juga berbeda. Jika As'ad menggunakan perspektif lingkungan, penelitian ini menggunakan perspektif agraria sebagai dasar untuk memahami konflik yang terjadi. Selain itu, penelitian ini dilengkapi dengan sumber lisan, sementara As'ad tidak menggunakan sumber tersebut. Oleh karena itu, mengkaji konflik antara Kelurahan Singosari dengan PLN dari sudut pandang agraria dan berdasarkan perspektif masyarakat lokal merupakan hal baru yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya membahas peristiwa lokal yang jarang terungkap di level nasional, tetapi juga mengungkap paradoks bahwa di balik manfaat listrik yang dinikmati masyarakat, terdapat komunitas yang melakukan

resistensi terhadap PLN karena mereka harus menanggung dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan dan kenyamanan tempat tinggal mereka.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yakni heuristik verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, sumber-sumber yang digunakan tidak hanya berbentuk sumber sekunder tapi juga berupa sumber primer berbentuk koran yang diterbitkan sezaman. Sumber primer lain yang juga tidak kalah penting adalah sumber lisan. Dengan penggunaan sumber lisan, peristiwa-peristiwa yang tidak terdokumentasikan dalam teks tertulis menjadi terungkap. Selain itu, penggunaan sumber lisan juga memungkinkan perspektif aktor sejarah dari masyarakat bawah menjadi tersampaikan (Kuntowijoyo, 2003).

Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini ada empat orang, Sayuti, Rupiati, Rois dan satu laki-laki paruh baya yang tidak mau disebutkan namanya. Nampaknya rezim represif Orde Baru meninggalkan trauma di kalangan narasumber untuk mengungkapkan hal-hal yang menurut mereka rawan untuk diceritakan. Untuk menghargai narasumber, keterangan yang diungkapkan oleh lelaki paruh baya itu akan ditulis dengan nama anonim.

Setelah sumber tertulis dan sumber lisan terhimpun, sumber-sumber tersebut kemudian di verifikasi. Verifikasi yang dilakukan terhadap sumber tertulis adalah dengan melakukan verifikasi kredibilitas dan autentisitas terhadap sumber tersebut sedangkan sumber lisan akan dianalisis dan dihubungkan dengan informasi yang ada di sumber tertulis atau informasi lain yang relevan, lalu teks lisan tersebut dikembalikan ke bentuk aslinya dan menempatkannya ke konteks sosial yang sesuai (Purwanto, 2006). Fakta-fakta historis setelah diverifikasi kemudian diinterpretasi dan ditulis dalam bentuk narasi sejarah yang runtut.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Negara dan Hukum Agraria di Indonesia**

Setelah Indonesia berhasil mendapatkan kemerdekaan politik, ada semacam upaya untuk mendapatkan kemerdekaan-kemerdekaan lain, termasuk kemerdekaan dalam hukum agraria. Undang-undang Agraria yang diterapkan tahun 1870 dianggap oleh para pendiri Indonesia sebagai hal yang lekat dengan kolonial. Para pendiri bangsa kemudian mencoba melakukan dekolonisasi atas warisan kolonial berbentuk undang-undang agraria itu dengan membentuk undang-undang baru bernama *Basic Agrarian Law (BAL)* atau Undang-undang Pokok Agraria pada tahun 1960. Melalui undang-undang baru ini, pemerintah mencoba merumuskan undang-undang baru yang tidak eksploitatif dan mengesampingkan hak-hak adat sebagaimana undang-undang agraris tahun 1870 (Fitzpatrick, 1997).

Meskipun dalam undang-undang pokok agraria hak adat sudah sedikit dihargai tetapi posisi negara yang paling tinggi sebagai pemilik tanah. Berdasarkan ketentuan

pasal 33 ayat 3, undang-undang pokok agraria memberikan kewenangan penuh kepada negara untuk menggunakan dan memelihara bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia. Pasal itu berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Sari, 2021).

Kontrol negara atas tanah tidak hanya itu. Pada tahun 1967, pemerintah bahkan mengeluarkan peraturan yang hampir sama dengan domain *verklaring* yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1870. Undang-undang itu termuat dalam nomor 5 tahun 1967 tentang kehutanan. Dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa hutan yang luasnya 72 persen dari wilayah Indonesia adalah milik negara. Undang-undang itu membuat kontrol negara atas tanah menjadi semakin besar (Peluso, 2016).

Warga bisa memanfaatkan tanah dan memperjualbelikannya ketika negara memberikan kewenangan atas tanah itu kepada penduduk, yang salah satunya diproses melalui pembelian hak tanah. Namun, tanah yang dibeli itu masih bisa kembali diambil oleh negara jika negara merasa tanah itu dapat digunakan untuk kepentingan umum. Dalam undang-undang Agraria pasal 18 dijelaskan bahwa, negara dapat mencabut hak atas tanah jika hal itu digunakan untuk kepentingan umum (Muhtadi, et.al, 2022). Artinya, penguasaan tertinggi atas tanah masih berada di tangan negara meskipun tanah itu sudah dibeli oleh warga negara. Selain itu, pembelian tanah oleh warga terhadap tanah juga tidak menjamin tanah itu akan tidak diambil oleh negara.

Negara memanfaatkan tanah yang diambil dari negara untuk berbagai kepentingan, seperti untuk pembangunan jalan tol, pembangunan fasilitas publik, instalasi listrik, dan pembangunan untuk hal-hal lain yang dirasa penting untuk dibangun. Namun, terkadang negara melalui berbagai instrumennya memanfaatkan superioritas kepemilikannya dalam mengambil tanah untuk memberi ruang gerak kepada perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan milik negara sendiri (Sari, 2021). Di Gresik misalnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) menduduki tanah yang sebelumnya dihuni oleh masyarakat.

### **Industrialisasi di Gresik dan Kebutuhan akan Listrik**

Industrialisasi di Gresik dimulai ketika perusahaan negara, Semen Gresik, mulai dibangun pada tahun 1953 (Fadillah, 2020). Alasan dipilihnya Gresik sebagai daerah industri dikarenakan beberapa faktor. Pertama karena Gresik terletak di bibir pantai utara Jawa, sehingga daerah ini bisa dimungkinkan untuk dibangun pelabuhan dan industri berpolutan tinggi. Kedua, letak Gresik sangat strategis, hanya terletak 18 km dari pusat ekonomi Jawa Timur, Surabaya (Basundoro, 2021).

Setelah Suharto berkuasa, perusahaan milik negara dan swasta semakin banyak didirikan di Gresik. Pada program Repelita I, Suharto ingin meningkatkan produksi pertanian. Oleh sebab itu, pada tahun 1970-an dibangun pabrik Petrokimia di Gresik untuk mendukung peningkatan produksi pertanian tersebut (Dick, 2002). Hal itu

kemudian diikuti oleh beberapa perusahaan lain seperti PT Chandra Dirgantara, PT Surabaya Mekbox, dan lain sebagainya. Pembangunan pabrik baru di Gresik terus berlanjut. Pada tahun 1980-an, PT Petrokimia membangun beberapa anak perusahaan, seperti PT Petrokimia Kayaku, PT Petrosida, pabrik semen, asam sulfat, dan lain-lain. Ada juga perusahaan-perusahaan baru yang didirikan seperti PT Intan Ustrik, PT Indospring, PT Liku Telaga, dan lain-lainya (Sholikhah, 2017).

Pembangunan industri berskala besar menyebabkan kota ini pada akhir 1980-an dianggap sudah melampaui batas kemampuannya. Meskipun demikian, pembangunan industri terus berlanjut. Pabrik baru yang muncul di Gresik pada 1990-an antara lain PT Smelting, Petro Jaya Boral, dan lain-lain. Pertambahan industri yang semakin masif mengubah kawasan industri di kota ini. Wilayah industri yang semula hanya berada di Kebomas, Gresik, dan Driyorejo, kemudian bertambah ke wilayah Manyar (Sholikhah, 2017).

Pembangunan di wilayah Gresik pada masa Orde Baru, yang didasarkan pada ideologi neoliberalisme, lebih berfokus pada upaya mencari keuntungan daripada kesejahteraan masyarakat sekitar (Fuadi, 2022). Perusahaan-perusahaan besar digunakan oleh para elite pemerintahan untuk melakukan akumulasi kapital (Andriyani, 2010), termasuk perusahaan BUMN di Gresik. Oleh sebab itu dampak negatif dari industri besar terhadap masyarakat tidak dipikirkan (Padawangi, 2014). Padahal industri di Gresik sangat berdampak terhadap pencemaran udara dan lingkungan di Gresik (Ridlo, 2018).

Pencemaran yang begitu tinggi menyebabkan orang-orang yang sebelumnya tinggal di daerah Kebomas, Gresik, Driyorejo, dan Manyar, sebelum adanya pendirian industri, tidak betah lagi tinggal di sana. Mereka kemudian pindah ke daerah lain yang lebih layak huni. Perpindahan itu tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh institusi pemerintahan. Pada tahun 1990-an, pemerintah memindahkan gedung pemerintahan dari alun-alun ke wilayah Kebomas Selatan yang lebih jauh dari pusat industri (Basundoro, 2021).

Bagi masyarakat yang tidak memiliki modal besar untuk membeli rumah baru, mereka terpaksa harus tetap menempati rumah lama yang berdekatan dengan pabrik-pabrik besar. Pada tahun 1992, masyarakat di Kelurahan Singosari, Gresik, juga terpaksa harus tinggal di bawah SUTET dan di tenda ketika Perusahaan Listrik Negara (PLN) membangun saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) untuk mendukung industri di Gresik serta kebutuhan listrik di kota induk, Surabaya, pada tahun 1991 (Joedo & Darmawan, 2020).

### **Persepsi yang Berbeda: Munculnya Konflik PLN dan Masyarakat**

Konflik yang terjadi antara PLN dan masyarakat Singosari tidak lahir dalam ruang hampa. Ada kondisi tertentu yang menyebabkan resistensi itu muncul. Penyebab utamanya adalah karena PLN membangun SUTET yang melintasi perumahan warga, dan warga tidak menyetujuinya. PLN dan warga Singosari memiliki persepsi yang

berbeda terkait pembangunan SUTET. Perbedaan persepsi itu, pada gilirannya, memunculkan konflik antara PLN dan masyarakat di Singosari. Ada empat perbedaan persepsi antara masyarakat dan PLN.

*Pertama*, perbedaan persepsi tentang bahaya SUTET bagi kesehatan. PLN menganggap bahwa SUTET aman bagi kesehatan, sementara warga berpandangan sebaliknya. PLN berpandangan bahwa pembangunan SUTET di atas perumahan warga tidak berbahaya. Dengan mengutip ketentuan WHO, David Tombeng selaku Kepala Divisi Umum PLN mengatakan bahwa sebaiknya masyarakat Singosari tidak usah khawatir karena tegangan listrik di Singosari masih di ambang batas, sehingga tidak berbahaya. Tombeng menyatakan bahwa tegangan listrik yang berbahaya menurut WHO adalah di atas 10 kV per meter, sementara yang ada di Singosari hanya sekitar 0,25 kV per meter (Anonim, 1992f). PLN memproduksi pengetahuan ini tidak lama setelah SUTET dibangun di atas rumah warga.

Sebagai perusahaan negara, PLN tidak hanya memiliki kuasa untuk memproduksi pengetahuan, tetapi juga melakukan sertifikasi pengetahuan—mana pengetahuan yang dianggap sah dan mana yang dianggap tidak (Potter, 2010). PLN beranggapan bahwa pengetahuan yang benar mengenai bahaya efek SUTET adalah seperti yang distandarkan oleh WHO, dan PLN mengklaim telah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh WHO. Pengetahuan itu terus-menerus disebarluaskan kepada warga Singosari. Namun, dalam proses ini, PLN mengabaikan pandangan alternatif yang bisa memperkaya pemahaman warga tentang potensi bahaya SUTET.

Salah satu bentuk pengabaian ini terlihat dari bagaimana PLN tidak pernah menyampaikan pendapat-pendapat lain dari para ahli kesehatan yang meragukan keamanan SUTET. Misalnya, pandangan dari Kepala Badan Penelitian dan Kesehatan Departemen Kesehatan Pusat, Prof. Dr. Soemarmo Poerwo Soedarmo, yang mengemukakan bahwa tinggal di bawah SUTET dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti sakit kepala, sulit tidur, pusing, dan penurunan gairah seksual (Anonim, 1992b, 1992e). Pandangan lain yang juga diabaikan oleh PLN adalah pandangan Prof. Umar Fahmi, guru besar UI, yang mengatakan bahwa meskipun dampak jaringan listrik mungkin tidak langsung terasa, tetap ada potensi risiko kesehatan dalam jangka panjang (Anonim, 1992g). Informasi-informasi ini tidak disertifikasi oleh PLN sebagai pengetahuan yang sah dan tidak disampaikan kepada masyarakat lantaran dapat mengganggu klaim PLN bahwa SUTET yang dibangun di atas rumah warga aman dan tidak membahayakan bagi kesehatan. Padahal pendapat itu sering dimuat di Surat Kabar Kompas.

Meskipun PLN telah memproduksi dan membangun wacana bahwa SUTET aman bagi kesehatan, warga Singosari masih tidak mempercayainya. Alih-alih menerima wacana dari PLN, warga Singosari menggunakan pengetahuan lokal dan fenomena yang mereka temukan sehari-hari untuk melakukan wacana tandingan. Warga merasa mual jika terlalu lama tinggal di bawah SUTET. Mereka kemudian mencoba memberikan bola neon di atas seng atap rumah mereka, ternyata bola neon itu menyala. Jemuran besi

yang berada di bawah SUTET juga menyala ketika diberikan tes pen. Bahkan, saat disentuh ke tubuh, tes pen itu pun menyala. Menurut warga, hal ini menunjukkan bahwa SUTET memiliki arus yang sangat tinggi dan mereka percaya bahwa itu sangat berbahaya (Anonim, 1994c; Rois, 2024). Perbedaan persepsi antara warga dengan PLN terkait efek negatif dari SUTET merupakan hal mendasar yang membuat konflik di antara keduanya terus berlanjut.

Kedua, terdapat perbedaan persepsi dalam memandang hukum dan kebebasan. Warga menilai bahwa pembangunan SUTET di atas tanah mereka merupakan tindakan yang melanggar hukum dan kebebasan, sementara PLN tidak menganggap demikian. Warga berpendapat bahwa ketika mereka memiliki hak atas tanah, mereka berhak menggunakan tanah itu untuk keperluan apa pun. Mereka menganggap hal ini sudah seharusnya karena menurut warga pasal 4 pada Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 berbunyi seperti itu, "Negara memberikan wewenang kepada pemilik tanah untuk mempergunakan tanah, baik permukaan tanah, tubuh bumi (tanah di bawah permukaan), air, dan ruang udara di atasnya" (Anonim, 2024; Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960).

Dengan berpatokan pada Undang-Undang Agraria, warga menganggap mereka memiliki hak untuk memanfaatkan ruang udara di atas tanah mereka untuk keperluan tertentu, termasuk untuk membangun bangunan bertingkat. Meskipun rumah warga tidak ada yang bertingkat tinggi, pembangunan kabel SUTET di atas perumahan tetap dianggap warga sebagai hal yang melanggar, karena hal itu menghilangkan potensi mereka untuk membangun bangunan tinggi. Warga juga berpandangan bahwa pembangunan SUTET merampas hak-hak mereka dalam aspek-aspek lain, seperti hak untuk melihat langit malam dan hak untuk mendirikan antenna yang tinggi (Anonim, 2024; Rois, 2024).



**Gambar 1. SUTET yang dibangun di atas rumah warga**  
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2024

Pandangan berbeda diungkapkan oleh PLN. PLN mengklaim bahwa negara memiliki hak untuk mempergunakan ruang udara di atas tanah milik warga demi kepentingan umum. PLN juga mengklaim telah menaati aturan yang berlaku. PLN

mengacu pada Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tentang ruang bebas untuk SUTT dan SUTET tahun 1992. Menurut undang-undang tersebut, pihak PLN harus membebaskan lahan jika bentangan menara setinggi 8,5 meter, tetapi jika bentangan menaranya di atas itu, pihak PLN tidak diwajibkan untuk membebaskan lahan. PLN berpendapat bahwa menara yang dibangun di wilayah Singosari tingginya sekitar 14 meter di atas tanah, sehingga aman bagi masyarakat sekitar (Anonim, 1997a). Meskipun sama-sama mengacu pada hukum, dasar hukum dan tafsir yang dipilih oleh warga berbeda dengan yang dipilih PLN. Hal ini membuat konflik antara PLN dan warga tidak menemukan titik terang.

Ketiga, terdapat perbedaan terkait cara memandang nilai ekonomi. Warga menilai bahwa pembangunan SUTET di atas tanah mereka membuat harga tanah menjadi anjlok. Bahkan, ketika menggadaikan surat tanah ke bank sebagai jaminan utang, warga mengaku tidak diterima oleh pihak bank karena tanahnya tidak memiliki nilai jual yang bagus (Anonim, 1992b). Menurut warga, harga tanah di Singosari turun karena dianggap berbahaya dan tidak memiliki nilai estetis, meskipun tetap ada saja orang yang memilih untuk membeli tanah di Singosari karena tergiur dengan harga yang murah (Anonim, 2024; Rupiati, 2024; Sapto Abdi Slamet, 2024). Selain berdasarkan kesehatan dan hak atas tanah, turunnya nilai ekonomi tanah di Singosari yang dilalui SUTET juga membuat warga meminta pihak PLN untuk membebaskan tanah mereka.

Namun, PLN memiliki persepsi tersendiri mengenai kerugian. PLN mengklaim bahwa pembebasan tanah itu akan merugikan mereka karena akan mendorong masyarakat di daerah lain untuk menuntut PLN, sementara PLN tidak memiliki dana yang cukup (Anonim, 1996). Dirut Pengembangan Sumber Daya Manusia PLN Regional Jatim dan Bali, Sukanto, mengatakan bahwa warga yang mendapatkan ganti rugi adalah mereka yang tanahnya digunakan untuk tapak *tower*, sedangkan ganti rugi untuk rumah yang dilalui SUTET belum ada aturannya (Anonim, 2006a).

Antara warga dan PLN, keduanya sama-sama memandang kerugian dari perspektif masing-masing. Warga memandang bahwa pembangunan SUTET akan merugikan, sementara PLN menganggap membebaskan tanah warga akan merugikan, begitu pula dengan pemberhentian pembangunan SUTET. PLN bahkan meneruskan pembangunan SUTET tanpa menunggu Amdal keluar terlebih dahulu karena menganggap menunggu Amdal membutuhkan waktu yang lama dan akan membuang anggaran (Anonim, 1993). Dengan demikian, konflik ini dipicu oleh dua perspektif yang sangat berlawanan, yang membuat konflik antara masyarakat dan PLN semakin meruncing.

### **Mengadu, Menggugat, dan Mengadu: Strategi Resistensi Masyarakat Singosari**

Rencana pembangunan PLTU di Kabupaten Gresik sudah dilakukan pada tahun 1987. Pada tahun ini, PLN mengukur tanah penduduk yang akan dibebaskan karena penempatan SUTET di wilayah mereka. Namun, rencana tersebut tidak terlaksana

karena pada tahun 1990, PLN mengklaim telah mengganti kabel transmisi tinggi yang tidak membahayakan kesehatan (Anonim, 1992a). Sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sikap PLN, langkah pertama yang dilakukan oleh warga adalah melakukan konsolidasi antar warga yang rumahnya sama-sama dilalui SUTET. Mereka mulai merancang berbagai strategi untuk mendapatkan pembebasan tanah dari PLN. Dari beberapa diskusi yang dilakukan, warga sepakat untuk melakukan perlawanan terhadap Pembangunan SUTET di atas rumah.

Sebagai masyarakat lokal dengan sumber daya terbatas, warga Singosari meyakini bahwa tujuan mereka tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan sumber daya internal tanpa mengakses sumber daya eksternal yang tidak dimiliki oleh mereka (Edwards & Gillham, 2013). Warga juga meyakini menunggu kebaikan hati dari PLN bukanlah langkah yang tepat. Alih-alih menunggu PLN, warga berupaya menemui pihak berwenang lain untuk mengadu dan meminta bantuan. Mereka berusaha menemui pihak berwenang di Gresik, tetapi masih belum menemukan titik temu. Warga kemudian langsung mendatangi Menteri KLH, Emil Salim, di Jakarta. Mereka juga mendatangi Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pertambangan dan Energi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi (Anonim, 1992a). Namun, lagi-lagi mereka tidak berhasil mendapatkan simpati dari lembaga tinggi negara.

Setelah kembali ke Jakarta, warga memutuskan untuk pindah rumah atau mengontrak rumah di daerah lain. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki biaya, terpaksa tinggal di tenda yang terbuat dari kayu dan kain lebar berukuran 6x4 meter. Total warga yang ikut berpindah ke perkemahan yang berlokasi 100 meter dari rumah asal mereka adalah 23 penghuni rumah dengan total 75 orang (Anonim, 1992d). Warga pindah karena khawatir SUTET yang dibangun tepat di atas rumah mereka akan mengganggu kesehatan, baik kesehatan fisik maupun psikologis (Anonim, 1994c). Pilihan untuk mengungsi ke tenda tidak semata-mata karena mereka takut akan bahaya SUTET, tetapi juga sebagai bentuk resistensi atau penolakan terhadap wacana bahwa SUTET aman bagi masyarakat sekitar. Warga Singosari berpegang teguh pada pengetahuan lokal yang mereka yakini bahwa SUTET sangat berbahaya bagi kesehatan (Anonim, 1992e; Rois, 2024).



**Gambar 2. Tenda yang ditinggali oleh penduduk Singosari**

Sumber: As'ad, 2017

Di tenda, mereka ditemui oleh Bupati Gresik sekaligus Direktur Utama PLN. Direktur Utama PLN mengatakan akan mengganti atap rumah warga yang terbuat dari seng. Rumah-rumah yang belum dialiri listrik juga akan dipasang listrik oleh PLN, tetapi warga harus membayar biaya pemakaian sendiri. Sementara itu, Bupati Gresik, Djuhansah, menjanjikan akan mengganti tanah warga yang dilalui SUTET dengan tanah negara. Warga menerima usulan dari pemerintah kabupaten dan berharap segera mendapatkan bantuan dana untuk pindah. Namun, kesepakatan itu belum juga membuahkan hasil (Anonim, 1992h).

Di samping itu, warga kemudian mengevaluasi langkah yang telah diambil. Mereka mencoba membangun aliansi dengan kelompok yang lebih kuat dan berpengaruh seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Usaha warga untuk membangun aliansi berhasil, LBH bersedia membantu warga dan menjadi bagian dari “blok historis” yang menolak pembangunan SUTET di atas perumahan warga. Dadang Trisasongko, Buyung Nasution dan Munir merupakan tiga orang dari LBH yang melihat langsung pembangunan SUTET di Singosari, sekaligus membantu warga dalam melakukan advokasi kepada pihak PLN (A.N.O., 1993; Rois, 2024).

Bergabungnya LBH memiliki efek yang besar bagi perjuangan warga Singosari. Bergabungnya LBH membuat kekuatan intelektual, terutama dalam bidang hukum, yang sebelumnya berada di luar jangkauan berubah menjadi di dalam jangkauan. Setelah proses negosiasi dengan PLN dan pemerintah daerah yang juga dibantu oleh LBH tidak membuahkan hasil, warga yang dibantu oleh LBH lebih percaya diri untuk menggugat PLN dan Menteri Pertambangan dan Energi ke pengadilan Negeri Pusat pada tahun 1994. Warga memilih menggugat karena menganggap itu sebagai cara legal yang memungkinkan untuk memenangkan sengketa (Anonim, 1994a).

Pada tahun yang sama, warga terus melakukan mobilisasi sumber daya. Mereka kembali berusaha membangun aliansi dengan pihak eksternal, terutama Komnas HAM. Warga melaporkan bahwa lima *tower* dan dua SUTET meledak tepat di atas pemukiman mereka (Anonim, 1994b). Ledakan *tower* membuat warga semakin ketakutan sehingga pada bulan Desember 1994, terdapat 30 kepala keluarga yang masih menetap di tenda (Anonim, 1994c).

Meskipun warga sudah mendapatkan aliansi baru di lingkup nasional dan sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta, mereka juga belum mendapatkan ganti rugi yang sepadan. Warga memang sempat ditawarkan uang damai sebesar 2,5 juta, tetapi uang itu dianggap tidak sepadan dengan harga tanah dan rumah mereka. Warga tetap meminta ganti rugi yang layak sesuai dengan harga tanah dan rumah pada umumnya (Anonim, 2024; Rois, 2024).

Setelah menggugat tanpa hasil, warga tidak memiliki instrumen lain selain kembali mengadu. Namun, kali ini mereka tidak mengadu ke lembaga yang ada di Indonesia, melainkan ke lembaga internasional yang dianggap memiliki kekuatan lebih besar dalam membantu mereka keluar dari masalah yang dihadapi. Pada tahun 1995, warga melayangkan surat kepada *World Health Organization* (WHO) dan *United Nations*

*Children's Fund* (UNICEF). Warga menyampaikan kepada UNICEF bahwa ada 60 anak kecil di Singosari yang terpaksa harus pindah-pindah antara rumah dan tenda demi menghindari aliran listrik yang membahayakan kesehatan mereka. Anak-anak harus ikut orang tua mereka ke rumah ketika memasak, tetapi kembali ke tenda saat melakukan aktivitas dalam waktu lama, seperti belajar (E.T.A., 1995, hlm. 8).

Selain menggugat, langkah penting lain yang dilakukan oleh penduduk Singosari adalah melawan wacana yang dikemukakan oleh PLN bahwa SUTET aman bagi kesehatan. Warga mendatangi ITS sebagai pihak yang menyusun dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) untuk meminta bukti bahwa SUTET yang dibangun di atas rumah warga memang sudah memenuhi standar kesehatan (Anonim, 1992c). Permintaan warga itu ditolak oleh pihak ITS karena menganggap bahwa pihak ITS tidak punya otoritas untuk memberikan dokumen tersebut kepada warga Singosari.

Warga kemudian mengadu dan meminta pihak yang dianggap otoritatif, yaitu Universitas Airlangga, untuk melakukan penelitian langsung di kelurahan Singosari untuk meneliti apakah wacana yang dikeluarkan oleh PLN itu benar atau justru sebaliknya, apa yang dipercaya oleh warga Singosari malah mendapatkan justifikasi ilmiahnya (Anonim, 2024).

Atas permintaan itu, para peneliti UNAIR datang langsung ke Singosari untuk meneliti efek SUTET terhadap kesehatan. Setelah melakukan penelitian selama tiga bulan, Tim Pusat Penelitian Universitas Airlangga pada tahun 1997 menyampaikan bahwa pembangunan SUTET di bawah permukiman warga menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Menurut tim peneliti UNAIR, warga yang tinggal di bawah SUTET mengalami perubahan dalam denyut nadi, frekuensi pernapasan, limfosit darah, leukosit, dan tekanan darah. Tidak hanya itu, tim peneliti dari UNAIR juga menyatakan bahwa warga yang tinggal di bawah SUTET mengalami kelainan pada refleks tendon (otot tidak merespons rangsangan saraf seperti orang normal) dan mengalami prevalensi vertigo (persentase yang mengalami vertigo) lebih besar (Anonim, 1997b; Li et.al., 2020; Neuhauser & Lempert, 2009)

Meskipun warga sudah didukung oleh lembaga yang otoritatif, perang wacana mengenai bahaya SUTET masih berlanjut. Alih-alih menerima hasil riset dari dokter Unair, PLN justru mempertanyakan alat ukur dan metode yang digunakan oleh peneliti Unair. PLN juga lebih memilih untuk menyampaikan hasil penelitian dari lembaga otoritatif lain yang sesuai dengan kepentingannya. PLN menyampaikan hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh UI (1955/1966) dan ITB (1966). Berdasarkan penelitian itu, pihak PLN menyatakan bahwa medan magnet dan medan listrik yang berada di bawah SUTET masih berada di ambang batas. Pihak PLN mengakui bahwa penelitian yang dilakukan oleh ITB dan UI tidak langsung di Singosari, tetapi di tempat yang memiliki tinggi saluran SUTET yang lebih rendah daripada yang ada di Singosari (Anonim, 1997c). Dengan demikian, perang wacana antara warga dan PLN terus berlanjut hingga ke tingkat penggunaan ilmu pengetahuan yang telah tersertifikasi sebagai hal yang dianggap objektif. Warga Singosari yang mempunyai pengetahuan

terbatas mengenai bahaya SUTET menggunakan strategi memobilisasi kekuatan yang berada di luar dirinya agar memiliki kekuatan dan legitimasi untuk mengatakan bahwa apa yang diyakini merupakan sebuah kebenaran.

Ketika Suharto turun jabatan pada tahun 1998, ada semacam harapan bahwa hal-hal yang sebelumnya diabaikan karena gaya pembangunan yang sentralistis menjadi terbuka setelah adanya desentralisasi politik. Harapannya, pemerintah daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat memiliki perhatian yang lebih terhadap masyarakat lokal (Eilenberg, 2017, hlm. 139). Namun, kenyataannya kondisi tersebut tidak sepenuhnya terjadi. Reformasi bukan merupakan pemutusan hubungan dengan masa lalu, melainkan hanya bentuk reorganisasi kekuasaan di antara elite yang ada (Kammen, 2023, hlm. 146). Proses demokrasi politik hanya dijadikan sebagai sarana untuk mendistribusikan patronasi daripada menghilangkan kekuatan sebelumnya yang telah mengakar sehingga elitnya tidak pernah berubah secara drastis (Fukuoka, 2013, hlm. 991).

Posisi elite politik yang tidak banyak berubah pada periode reformasi membuat tuntutan warga Singosari tetap tidak didengar, sama seperti pada masa Orde Baru. Pada tahun 2006, warga kembali menuntut PLN untuk segera mengganti rugi rumah-rumah yang dilalui SUTET karena PLN juga tak kunjung memberikan ganti rugi. Apalagi, warga mengetahui bahwa pembangunan kabel SUTET di atas rumah mereka belum disertai izin AMDAL (Anonim, 2006a). PLN pada tahun ini juga kembali menolak persepsi warga tersebut (Anonim, 2006b).

PLN hanya memberikan tawaran bantuan sosial berupa bantuan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan massal secara gratis. Namun Warga tidak menerima tawaran tersebut. Warga Singosari hanya meminta PLN memberikan kompensasi uang yang layak terhadap rumah dan tanah yang telah dilewati SUTET. Alasan warga Singosari tetap menuntut PLN sampai tahun 2006 disebabkan isolator masih sering mengeluarkan api dan tes pen yang dipegang juga tetap masih menyala (Anonim, 2006b). Selain itu, warga meyakini bahwa penduduk Singosari yang terkena kanker disebabkan oleh efek SUTET (Anonim, 2006c).

Setelah tahun 2006, perlawanan terhadap PLN masih ada, tetapi intensitasnya menurun. Penurunan intensitas perlawanan bukan berarti warga sudah mulai nyaman tinggal di bawah SUTET, melainkan karena usaha mereka tidak kunjung membuahkan hasil. Mereka merasa lelah dan diperlakukan seperti bola pingpong, disuruh ke sana ke sini tanpa ada hasil yang berarti. Apalagi, sumber daya yang dimiliki warga untuk melakukan perlawanan perlahan-lahan menurun. Dengan demikian, diamnya warga Singosari bukan berarti mereka menerima perlakuan PLN tapi karena mereka sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi (Anonim, 2024; Rois, 2024).

## **KESIMPULAN**

Konflik yang muncul antara masyarakat Singosari dan PLN disebabkan oleh perbedaan pandangan terkait dampak SUTET terhadap kesehatan, kelegalan

pembangunan SUTET, dan efek SUTET terhadap nilai ekonomi. Resistensi masyarakat Singosari terhadap PLN merupakan salah satu bentuk paling ekstrem dari upaya warga memperjuangkan hak-haknya terkait persoalan agraria. Meskipun warga telah melakukan berbagai upaya, negara melalui PLN tetap bergeming. PLN menyatakan bahwa mereka bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan ketentuan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan beberapa hal diantaranya warga tidak sepenuhnya berdaulat atas tanah, terutama ruang udara, serta alasan-alasan legal-formal sering dijadikan pihak penguasa untuk melakukan pembangunan yang merugikan masyarakat sekitar sekaligus mengabaikan tuntutan yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang lebih lanjut tentang hukum Indonesia. Pembangunan seyogyanya mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat sekitar, tidak hanya pertimbangan kesehatan dan lingkungan tapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, budaya, dan aspek-aspek lain yang luput dari hukum formal.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Andriyani, R. W. (2010). *Bisnis Militer pada Era Orde Baru* [Skripsi]. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- A.N.O. (1993, Februari 19). Warga Singosari yang Bertahan Mengharap Cepat Dipindahkan. *Kompas*.
- Anonim. (1992a, Januari 9). Warga Singosari Adukan Soal Kabel Transmisi Tinggi. *Kompas*.
- Anonim. (1992b, Januari 28). Warga Gresik yang Rumahnya Dilintasi Hendaknya Diperhatikan. *Kompas*.
- Anonim. (1992c, Juni 8). Warga Gresik Pertanyakan Dokumen Amdal Pihak PLN. Mereka Cemas Minta Dipindahkan. *Kompas*.
- Anonim. (1992d, Agustus 25). Hindari Tegangan 550 KV, Warga Tidur di Tend \*34 Ibu Rumah Tangga Mengadu ke Bupati. *Kompas*.
- Anonim. (1992e, Agustus 29). Bantuan Tenda untuk Warga yang Ketakutan Aliran Listrik. *Kompas*.
- Anonim. (1992f, September 1). Kepala Divisi Umum PLN : Tegangan Listrik di Singosari Masih di Bawah Ambang Batas. *Kompas*.
- Anonim. (1992g, September 2). PLN Tak Akan Pindahkan Penduduk Singosari. *Kompas*.
- Anonim. (1992h, September 10). Dirut PLN Temui Warga Singosari: Warga Pertimbangkan Tawaran untuk Pindah ke Tempat Lain. *Kompas*.
- Anonim. (1993, Mei 21). Buyung Wakili Warga Singosari Bertemu dengan Dirut PLN. *Kompas*.

- Anonim. (1994a, Agustus 22). Dua Tahun Penghuni Bedeng di Singosari Menunggu Keadilan. *Kompas*.
- Anonim. (1994b, November 23). Ledakan Tower Gelisahkan Warga Singosari dan Indro. *Kompas*.
- Anonim. (1994c, Desember 6). Tower Meledak, Warga Mengadu ke Komnas HAM. *Kompas*.
- Anonim. (1996). Warga Desa Singosari Diimbau Agar Segera Kembali ke Rumah. *Kompas*.
- Anonim. (1997a, Januari 19). Bahaya di bawah Jaringan Listrik Tegangan Tinggi. *Kompas*.
- Anonim. (1997b, Juni 18). SUTET Ganggu Kesehatan. *Kompas*.
- Anonim. (1997c, Juni 19). PLN Sutet tak Bahayakan Kesehatan. *Kompas*.
- Anonim. (2006a, Maret 16). Listrik: Korban Sutet Tuntut Ganti Rugi. *Kompas*.
- Anonim. (2006b, April 20). SUTET : Warga Tuntut Kompensasi. *Kompas*.
- Anonim. (2006c, April 27). Sutet: Antara Was-was dan Ganti Rugi. *Kompas*.
- Anonim. Wawancara Pribadi. 20 September, 2024
- As'ad, M. (2017). *Industrialisasi Di Gresik: Permasalahan Lingkungan Dan Sosial 1957-1990-an*. Universitas Gadjah Mada.
- Basundoro, P. (133M). Industrialisasi, Perkembangan Kota, dan Respons Masyarakat: Studi Kasus Kota Gresik. *Humaniora, XIII(2)*, 2021.
- Beckett, J. (2007). *Writing Local History*. Manchester University Press.
- Daniel Fitzpatrick. (1997). Disputes and Pluralism in Modern Indonesian Land Law. *Yale Journal of International Law*, 22(1), 171–212.
- Dick, H. W. (2002). *Surabaya City Of Work A Socioeconomic History 1990-2000*. OHIO University Press.
- Edwards, B., & Gillham, P. F. (2013). Resource Mobilization Theory. Dalam *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*. John Wiley & Sons, Ltd.
- Eilenberg, M. (2017). A State of Fragmentation: Enacting Sovereignty and Citizenship at the Edge of the Indonesian State. Dalam *Rule and Rupture* (hlm. 139–161). John Wiley & Sons, Ltd.
- E.T.A. (1995, Januari 14). Warga Singosari Surati Uncef, Cemaskan Kesehatan Anak. *Kompas*.

- Fadillah, U. (2020). Sejarah Perubahan Status Administrasi Gresik dari Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik Tahun 1974. *Avatara*, 9(1), 1–11.
- Fuadi, M. B. E. (2022). Analisis Penataan Ruang Perkotaan Di Kabupaten Gresik Tahun 2019-2024. *As Siyasah*, 7(2), 78–89.
- Fukuoka, Y. (2013). Indonesia's 'democratic transition' revisited: A clientelist model of political transition. *Democratization*, 20(6), 991–1013.
- Joedo, L. A., & Darmawan, I. P. (2020). Peningkatan Batas Medan Induksi Elektromagnetik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (500 kV) Bagi Kesehatan Manusia Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM NO. 18 Tahun 2015 juncto No. 2 Tahun 2019. *Kilat*, 9(1), 49–56.
- Kammen, D. (2023). Conflict and Peace Studies in Post-Suharto Indonesia. *Asian Journal of Peacebuilding*, 11(1), 145–165.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah* (2 ed.). Tiara Wacana.
- Li, Z., Niu, X., Nie, L.-L., Chen, L., Cao, C., & Guo, L. (2020). Diagnostic value of clinical deep tendon reflexes in diabetic peripheral neuropathy. *Archives of Medical Science*, 19(5).
- Miftahuddin. (2020). *Metodologi Penelitian Sejarah Lokal*. UNY Press.
- Muhtadi, Kurniati, N., Prawira, I., & Somawijaya. (2022). Public Interest Development in Indonesia: Considerations Regarding Land Acquisition and Its Impact on the Environment. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(8), 2585–2591.
- Neuhauser, H., & Lempert, T. (2009). Vertigo: Epidemiologic Aspects. *Seminars in Neurology*, 29(05).
- Padawangi, R. (2014). Reform, Resistance and Empowerment: Constructing the Public City from the Grassroots in Jakarta, Indonesia. *International Development Planning Review*, 36(1), 33–50.
- Peluso, Nancy Lee. (2016). The Plantation and the Mine: Agrarian Transformation and the Remaking of Land and Smallholders in Indonesia. Dalam *Land & Development in Indonesia: Searching for the People's Sovereignty*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Potter, G. (2010). Power and Knowledge: A Dialectical Contradiction. *Journal of Critical Realism*, 9(2), 133–154.
- Purwanto, B. (2006). *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?* Ombak.
- Ridlo, M. A. (2018). *Industrialisasi Dan Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Islam Kota Gresik (1957-1990)* [Skripsi]. Sunan Kalijaga.
- Rois. Wawancara Pribadi. 20 September, 2024.

Rupiati. Wawancara Pribadi. 20 September, 2024

Sari, Ni Luh Ariningsih. (2021). Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (Uupa) dan Konstitusi. *Ganec Swara*, 15(1).

Sastra, R. A. (1992, Oktober 11). Redaksi Yth. Saluran Tegangan Tinggi Singosari. *Kompas*.

Sayuti. Wawancara Pribadi. 20 September, 2024

Sholikhah, E. M., & Muryadi. (2017). *Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Gresik (1970-1994)*. 11(2).

Slamet, Sapto Abdi. Wawancara Pribadi. 20 September, 2024

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104, 5 (1960).